

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. KAHATEX

A. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Cair Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air

Penegakan hukum administrasi yang diatur didalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air akan mengarah kepada orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan, yang apabila ketentuan perizinan tersebut dilanggar maka dapat diberikan sanksi administrasi. Ketentuan perizinan pembuangan air limbah telah diatur secara jelas dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air.

Ketentuan perizinan di dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air diatur pada bab V, dimulai dari pasal 15 hingga pasal 31. Inti dari pasal tersebut bahwa bagi setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air maupun sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah. Izin tersebut diterbitkan dalam bentuk keputusan bupati dan diberikan kepada orang yang membuang air limbah hasil samping usaha dan atau kegiatannya, badan usaha

yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pengelolaan air limbah dan orang yang melakukan pembuangan air limbah melalui jasa usaha pengelolaan air limbah atau IPAL milik usaha dan atau kegiatan lain.

Izin yang di terbitkan tersebut sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang subjek dan objek pemegang izin, air dan atau sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah, debit maksimal air yang boleh dibuang setiap hari, waktu pembuangan air limbah, dan baku mutu air limbah.

Subjek dan objek yang dimaksud dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air diatur dalam pasal 3. Subjek yang dimaksud adalah orang yang membuang air limbah ke air atau sumber air. Sedangkan untuk objeknya adalah air limbah yang dibuang ke air atau sumber air setelah memenuhi baku mutu sesuai persyaratan tertentu. Dalam hal ini air limbah yang mengandung radio aktif tidak termasuk kedalam objek Perda ini.

Air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah tersebut menurut pasal 1 angka 6 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah tanah, kecuali air laut dan air fosil. Sedangkan untuk sumber airnya diatur dalam pasal 1 angka 7 yaitu wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

Debit maksimal air yang boleh dibuang setiap hari dalam pasal 16 diatur bahwa debit air limbah tersebut di bagi kedalam dua golongan. Golongan tersebut dikualifikasikan berdasarkan jumlah air limbah yang dibuang setiap harinya. Untuk waktu pembuangan dilampirkan dalam dokumen lingkungan yang dilampirkan dalam permohonan ijin.

Pengertian baku mutu air limbah terdapat dalam pasal 1 angka 9 yaitu ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air. Untuk menentukan kadar maksimal baku mutu air limbah diatur dalam Permen LH tentang baku mutu air limbah.

Parameter yang digunakan dalam menetapkan kadar paling tinggi yaitu BOD₅ (Banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik yang mudah terurai) sebanyak 60 mg/L, COD (Jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air) sebanyak 150 mg/L, TSS (Zat yang tersuspensi biasanya terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang-layang dalam air, secara fisika zat ini sebagai penyebab kekeruhan pada air) sebanyak 50 mg/L, Fenol Total 0,5 mg/L, Krom total 1,0 mg/L, Amonia total 8,0 mg/L, Sulfida 0,3 mg/L, minyak dan lemak 3,0 mg/L, dan untuk pH air limbah tersebut yaitu sebesar 6,0 - 9,0.

Penerbitan keputusan pemberian izin tersebut haruslah mencantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Kewajiban tersebut diantaranya yang terdapat dalam pasal 5, pasal 9, pasal 10, dan pasal

11 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air. Selain kewajiban, penerbitan keputusan izin dapat diberikan apabila pemohon izin tidak melanggar larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air.

Dalam pasal 5 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air, kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang akan membuang air limbah adalah melakukan pengelolaan terlebih dahulu. Pengelolaan tersebut dilakukan agar air limbah yang dibuang dapat memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan air limbah tersebut meliputi pengelolaan air limbah melalui IPAL, pemakaian bahan kimia atau mikroorganisme, dan atau pembuangan dari IPAL melalui saluran khusus pembuangan air limbah. Pelaksanaan pengelolaan air limbah tersebut dilakukan untuk menurunkan konsentrasi pencemar yang terdapat di dalam air limbah. Pengolahan air limbah tersebut dilaksanakan melalui IPAL milik sendiri, jasa pengolahan air limbah, atau IPAL milik usaha dan atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama.

Kewajiban selanjutnya yang terdapat di dalam pasal 9 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air adalah mewajibkan untuk memasang alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka

waktu tertentu. Alat ukur debit tersebut dipasang pada IPAL, sekurang-kurangnya ditempatkan pada saluran akhir IPAL.

Terhadap IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan upaya penanggulangan darurat. Hal tersebut merupakan kewajiban terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dalam pasal 10 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air

Upaya penanggulangan darurat tersebut dilakukan dengan cara proses netralisasi, penampungan sementara dan/atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh Kepala Instansi yang berwenang, dan/atau penanggung jawab kegiatan wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah. Upaya penanggulangan darurat tersebut berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.

Kewajiban terakhir yang harus dipenuhi yang terdapat dalam pasal 11 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air, yaitu penanggung jawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran khusus pembuangan air limbah sesuai kajian dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Saluran pembuangan air limbah tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan yaitu saluran tersebut memudahkan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan, terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya, mampu menampung seluruh air limbah, dan mampu menahan rembesan air limbah kedalam tanah atau sumber air.

Larangan yang tidak boleh dilanggar bagi orang yang melakukan pembuangan limbah yang terdapat di dalam pasal 6 ayat (2) Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air yaitu pembuangan air limbah melebihi baku mutu yang ditetapkan, melakukan pengenceran dalam pengelolaan air limbah, melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat, melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pembuangan limbah dan melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air yang tidak ada kaitannya.

Selain ketentuan tersebut, pemberian izin dapat diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Sedangkan apabila persyaratan administrasi dan teknis tersebut tidak terpenuhi maka akan dikeluarkan keputusan penolakan izin. Persyaratan administrasi dijelaskan dalam pasal 19 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air. Persyaratan tersebut terdiri dari fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan usaha, fotokopi izin gangguang, fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, fotokopi hasil pengujian kualitas air limbah, nota perhitungan desain teknis IPAL, gambar alur air limbah dari proses produksi sampai titik pembuangan ke air atau sumber air dan formulir surat pernyataan yang disediakan.

Disamping persyaratan administrasi dalam penerbitan izin, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan teknis. Dalam pasal 20 Perda Kab.

Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air persyaratan teknis tersebut dilakukan melalui evaluasi teknis oleh tim teknis. Evaluasi dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah, kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang, kelengkapan sarana pengelolaan air limbah, daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai tempat akhir pembuangan air limbah, dan melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan air limbah.

Terhadap pemberian izin pembuangan air limbah tersebut dipungut retribusi yang diatur dalam Bab VI pasal 32 sampai dengan pasal 36. Dalam pasal 1 angka 15 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air disebutkan retribusi izin adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan air limbah untuk kepentingan perseorangan atau badan hukum.

Objek dari retribusi tersebut adalah jasa pelayanan penerbitan izin atas kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air berupa retribusi izin. Sedangkan subjek retribusi adalah orang yang memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air atau orang yang memperoleh perubahan izin. Penetapan terhadap tarif retribusi ditetapkan berdasarkan golongan izin.

Setiap keterlambatan retribusi lebih dari lima belas hari terhitung mulai tanggal penetapan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah retribusi yang terutang. Apabila pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang diijinkan untuk dibuang, namun dikenakan denda sebesar tiga kali tariff retribusi permohonan izin.

Selain melakukan pengelolaan dan perizinan terhadap air limbah, dilakukan pula pemantauan terhadap air limbah. Pemantauan tersebut diatur dalam pasal 12 sampai pasal 14. Pemantauan kualitas air limbah diwajibkan kepada orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air karena usaha dan atau kegiatannya. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan melalui kegiatan melakukan pengujian terhadap kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan melalui labolaturium rujukan, melakukan pencatatan harian debit air limbah dalam format yang telah ditentukan, dan melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.

Untuk kepentingan penelitian, kepala instansi yang berwenang dapat memerintahkan pertanggung jawaban usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengujian terhadap kualitas air limbah melalui satau atau beberapa labolaturium rujukan dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab udaha dan atau kegiatan. Penelitian tersebut meliputi penelitian beban pencemaran air atau sumber-sumber air, penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup, penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dala rangka pengujian kualitas oleh instansi yang berwenang dan kepentingan penelitian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan dan atau usaha dan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka Bupati dapat

memberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut diatur dalam Bab VIII pasal 40. Jenis sanksi administrasi yang dimaksud berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, denda, pembongkaran, pencabutan izin, pembatalan izin, pembekuan izin.

Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUPPLH. Dalam penegakan hukum administrasi menurut UUPPLH, sanksi administrasi dapat diberikan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Sama halnya seperti Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air, berkaitan dengan perizinan pembuangan limbah, dalam UUPPLH tepatnya dalam pasal 20 ayat (3) dan pasal 60 disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan dan mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Untuk persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan, dalam pasal 58 UUPPLH disebutkan salah satunya bagi orang yang membuang limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 itu sendiri diatur dalam Bab VII pasal 58 sampai pasal 59. Inti dari pasal tersebut adalah bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Apabila orang tersebut tidak mampu melakukan pengelolaan limbah B3 maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Terhadap pengelolaan limbah tersebut wajib mendapatka izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaa limbah B3 dalam izin.

Sebelum diterapkan sanksi administrasi sebelumnya dapat dilakukan pengawasan. Karena penerapan sanksi administrasi dilakukan apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pengawasan dalam UUPPLH diatur dalam pasal 71 sampai dengan pasal 75. Pengawasan dilakukan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup yang fungsional. Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pejabat pengawas lingkungan berwenang untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan,

memeriksa instalasi dan atau transportasi, dan atau menghentikan pelanggaran tertentu.

Sanksi administrasi dalam UUPPLH diatur dalam pasal 76 sampai dengan pasal 83. Sanksi administrasi tersebut diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administrasi tersebut terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Bila dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air khususnya tentang sanksi administrasi sebetulnya kurang ideal. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian sanksi administrasi dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air tidak merujuk sanksi administrasi dalam UUPPLH.

Ketentuan sanksi administrasi yang ada dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, denda, pembongkaran, pencabutan izin, pembatalan izin dan pembekuan izin. Sedangkan sanksi administrasi yang ada dalam UUPPLH terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Ketentuan sanksi administrasi dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air menjadi tidak ideal

dikarenakan sanksi tersebut tidak merujuk pada sanksi administrasi yang diatur dalam UUPPLH. Hal tersebut terjadi karena dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air apabila peringatan tertulis tidak diindahkan oleh pelaku pencemaran, maka pemerintah memberikan sanksi administrasi yang langsung mengeksekusi pelaku pencemaran untuk menghentikan kegiatan usahanya.

Seharusnya apabila Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air merujuk pada UUPPLH, sebelum dijatuhkan sanksi penghentian kegiatan terlebih dahulu dijatuhkan sanksi paksaan pemerintah. Karena menurut pengamatan penulis penjatuhan sanksi paksaan pemerintah akan efektif karena akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan untuk melakukan tindakan nyata untuk memulihkan kondisi lingkungan seperti keadaan semula.

B. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Kahatex Pasca Dikeluarkannya Surat Teguran Bupati tahun 2014 tentang Pembuangan Limbah Cair Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air

Berbicara mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan oleh PT. Kahatex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 apakah sudah berlaku efektif atau sebaliknya. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu diketahui terlebih dahulu penegakan

hukum administrasi sebelum tahun 2014 apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tahun 2009 melalui surat yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan sanksi administrasi terhadap PT. Kahatex. Sanksi administrasi yang diberikan kepada PT. Kahatex adalah berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan dan perbaikan pengelolaan air limbah PT. Kahatex. Terhadap sanksi tersebut, hingga saat ini belum ada itikad baik dari PT. Kahatex untuk melakukan pemulihan dan perbaikan pengelolaan air limbahnya.

Tahun 2011 dan 2013 BLH Kab. Bandung, BLH Kab. Sumedang, BPLHD Jawa Barat dan KLH, melakukan verifikasi lapangan dan menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap PT. Kahatex membuang air limbah melebihi baku mutu lingkungan. Terhadap verifikasi tersebut masih sama seperti sanksi yang sebelumnya yaitu belum ada itikad baik dari PT. Kahatex untuk mengurangi kadar dalam baku mutu air limbahnya, sehingga pencemaran lingkungan masih terjadi hingga saat ini.

Di tahun selanjutnya pun sama, sejak bulan Januari 2013 hingga 26 Februari 2014 KLH, BPLHD Provinsi Jawa Barat, BLH Kabupaten Sumedang dan BLH Kabupaten Bandung sepakat untuk mendayagunakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, melalui proses mediasi yaitu pembayaran ganti rugi kepada masyarakat 4 desa (Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya) dan negara, pemulihan 752 ha sawah yang tercemar

serta melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan air limbah. Hingga saat ini kabar kelanjutan untuk proses mediasi terhadap PT. Kahatex tidak diketahui. Sehingga pembayaran ganti rugi, pemulihan sawah dan perbaikan pengelolaan limbah pun belum dilakukan PT. Kahatex.

Di tahun yang sama, tahun 2014 penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex kembali dilakukan, paguyuban warga peduli lingkungan (PAWAPELING) telah melakukan investigasi kedua lokasi yang diduga sebagai tempat pembuangan limbah cair B3 yang selama ini berkontribusi mencemari Citarum. Kedua lokasi tersebut adalah Cipasir Rancaekek dan Solokanjeruk, dari hasil investigasi tersebut ditemukan limbah cair B3 tersebut dibuang melalui saluran pembuangan yang terletak di samping PT. Kahatex yang diduga milik PT. Kahatex tersebut berwarna hitam pekat, berbuih dan berasap dan kemudian dibuang lepas ke sungai Cikijing-Citarik dan kemudian ke Citarum. Sama halnya yang terjadi di Solokanjeruk ditemukan saluran air yang digunakan untuk pembuangan air limbah cair B3 yang diduga berasal dari kawasan KH Grup atau PT. Kahatex Solokanjeruk. Pada saluran air tersebut, terlihat dengan jelas warna air limbah cair berwarna hitam dan berasap dibuang lepas ke sungai Citarik dan kemudian ke Citarum.

Menanggapi laporan tersebut, di tahun yang sama yaitu tahun 2014 pemerintah melalui BLH Kab. Bandung melakukan verifikasi terhadap warga setempat yang tinggal di sekitaran PT. Kahatex. Berdasarkan dari hasil verifikasi tersebut, telah didapatkan kesimpulan bahwa PT. Kahatex telah

melakukan pembuangan limbah industri dan juga perusahaan tersebut juga melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa dilengkapi izin pembuangan air limbah serta bertentangan dengan UKL-UPL yang dimiliki. Ditemukan juga dampak aliran pembuangan air larian dari KH Grup dan warga sekitar pada saluran menuju Sungai Citarik, yakni areal pertanian yang terendam.

Terhadap izin pembuangan air limbah, Bupati Sumedang telah mengeluarkan izin pembuangan limbah cair PT. Kahatex melalui Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sungai Cikijing. Namun, terhadap surat keputusan tersebut, organisasi pemerhati lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Greenpeace yang membentuk koalisi melawan limbah telah secara resmi mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati tersebut. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Dari hasil verifikasi tersebut terbukti bahwa PT Kahatex telah melakukan pencemaran yaitu telah dijatuhkannya sanksi administrasi. Sanksi administrasi diberikan karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kab. tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

Ketentuan Perda Kab. tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air yang tidak terpenuhi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu ketentuan pasal 5 yang pada intinya berisi bahwa orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengelolaan air limbahnya terlebih dahulu sehingga dapat memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan sanksi yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap PT. Kahatex tahun 2009 menunjukkan bahwa sampai saat ini perbaikan terhadap pengelolaan air limbah tidak dilaksanakan sehingga baku mutu air limbahnya tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Sama halnya terhadap verifikasi BLH Kab. Bandung, BLH Kab. Sumedang, BPLHD Jawa Barat dan KLH pada tahun 2011 dan 2013, dari hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa PT. Kahatex tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Perda Kab. tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air khususnya pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan air limbah yang di buang telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Selanjutnya terhadap hasil verifikasi pemerintah melalui BLH Kab. Bandung terhadap warga setempat yang tinggal di sekitaran PT. Kahatex. Berdasarkan dari hasil verifikasi tersebut, telah didapatkan kesimpulan bahwa PT. Kahatex telah melakukan pembuangan limbah industri dan juga perusahaan tersebut juga melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa dilengkapi izin pembuangan air limbah serta bertentangan dengan UKL-

UPL yang dimiliki. Dari hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa PT. Kahatex tidak memenuhi ketentuan mengenai perizinan yang diatur di dalam Perda Kab. tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

Berdasarkan beberapa penjelasan terhadap verifikasi lapangan yang mengindikasikan PT. Kahatex telah melakukan pencemaran lingkungan, sebetulnya Gubernur telah memberikan peringatan terhadap PT. Kahatex agar memperbaiki pengelolaan limbahnya, namun hingga saat ini sanksi tersebut belum diindahkan oleh PT. Kahatex karena hingga saat ini pencemaran terhadap lingkungan akibat limbah cair tersebut masih berlangsung.

Tekait dengan penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan oleh PT. Kahatex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair seperti yang sudah dijelaskan dalam identifikasi pertama bahwa penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair menurut Perda Kab. tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air khususnya yang mengatur mengenai sanksi administrasi kurang ideal, karena setelah pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis maka sanksi yang kedua langsung dikenakan sanksi penghentian kegiatan yang dalam hal ini akan mengakibatkan terhentinya proses produksi sehingga akan berdampak terhadap tenaga kerja.

Melihat hal tersebut maka dapat dipahami mengapa PT. Kahatex tidak mengindahkan teguran tertulis, karena apabila sanksi teguran tertulis tersebut tidak diindahkan maka seharusnya sanksi yang kedua yaitu penghentian kegiatan tersebut dapat dijatuhkan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi PT. Kahatex agar sanksi administrasi penghentian kegiatan tidak diberlakukan, karena dalam hal ini PT. Kahatex mempunyai peran yang sangat penting terhadap tenaga kerja yang bekerja pada PT. Kahatex yang dalam hal ini jumlah mencapai ribuan orang dan hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian.

Pemerintah pun dalam hal ini tidak dapat langsung memberikan sanksi penghentian kegiatan apabila teguran tertulis tidak diindahkan. Alasannya karena pemerintah mempunyai kepentingan terhadap PT. Kahatex, karena hal tersebut membantu pemerintah dalam hal pajak, daya beli masyarakat yang tinggi karena mempunyai pekerjaan, terserapnya barang produksi dipasaran sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kemungkinan pemerintah tidak menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan kepentingan ekonomi masih menjadi prioritas utama pertimbangan pemerintah dalam pembangunan bila dibandingkan dengan kepentingan lingkungan. Sehingga pembangunan berkelanjutan atau pembangunan lingkungan tidak menjadi pertimbangan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan tersebut sulit untuk diwujudkan.

Penegakan hukum terhadap PT. Kahatex apabila dilihat dari teori sistem hukum yang dikeluarkan oleh Lawrence M. Friedman, dapat dikatakan

belum efektif. Dalam teori tersebut penegakan hukum dapat efektif apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Didalam identifikasi pertama telah dijelaskan bahwa dari sisi substansi atau peraturan perundang-undangan tidak ideal mengatur mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran akibat limbah cair. Maka untuk substansi hukum dalam penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan oleh PT. Kahatex tersebut belum terpenuhi dengan baik.

Apabila dilihat dari sisi struktur hukum pun tidak dapat terpenuhi, karena pemerintah dalam melakukan penegakan hukum tidak dapat memberikan sanksi yang kedua setelah teguran tertulis tidak diindahkan. Hal tersebut karena sanksi yang kedua dalam Perda Kab. tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air adalah berupa penghentian kegiatan. Jika sanksi penghentian kegiatan diberikan kepada PT. Kahatex, akan berpengaruh kepada perekonomian nasional karena PT. Kahatex banyak menyerap tenaga kerja.

Dari segi kultur hukum pun PT. Kahatex belum memiliki kesadaran hukum dan itikad baik untuk memperbaiki keadaan lingkungan. Seharusnya tanpa ada sanksi pun PT. Kahatex harus menyadari bahwa harus ada keseimbangan baik dalam kepentingan ekonomi atau pun lingkungan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

